



CATATAN SIDANG

Nomor 346/Pid.C/2021/PN Srh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Medan-Tebing Tinggi, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada hari Jumat, tanggal 26 November 2021, pukul 13.30 WIB dalam perkara Terdakwa:

Riski Irawan alias Riski;

Susunan Sidang:

Ayu Melisa Manurung, S.H.Hakim;
Muhammad Syarif Nasution, S.H.Panitera Pengganti;
G. Siregar..... Penyidik Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : Riski Irawan alias Riski;
Tempat lahir : Kuala Tanjung;
Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 07 Desember 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II, Desa Penonggol, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (RESUME) Nomor B/95/XI/2021/TT.Tebing tanggal 13 November 2021;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Barang bukti yang diajukan oleh penyidik adalah :
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Vega R warna hitam tanpa Nomor plat polisi yang diatasnya terdapat keranjang along-along terbuat dari besi yang berisikan 4 (empat) tandan buah kelapa sawit dengan berat per tandan sekira 20 (dua puluh) Kg dan berat keseluruhannya menjadi 80 (delapan puluh) Kg;
- c. Keterangan saksi-saksi Sumardi Alias Edi, Indar Jaya Nasution Alias Indar dan Suparman Alias Isu dengan keterangan bahwa Tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2021 sekira pukul 18.30 Wib diareal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara IV Unit Kebun Pabatu Afd I Blok 05 BF Desa Penonggol Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai, dengan cara Terdakwa masuk kedalam areal perkebunan Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara IV Unit Kebun Pabatu Afd I Blok 05 BF Desa Penonggol Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Vega R warna hitam tanpa Nomor plat polisi yang diatasnya terdapat keranjang along-along terbuat dari besi dan sesampainya diareal kemudian Terdakwa memarkirkan Sepeda motor yang Terdakwa kendarai didalam areal kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju lokasi tempat Terdakwa menyembunyikan 4 (empat) tandan buah kelapa sawit didalam areal lalu Terdakwa mengangkat tandan buah kelapa sawit dengan menggunakan kedua tangannya menuju tempat Terdakwa memarkirkan Sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa berjarak sekitar 2 (dua) meter dan meletakkan tandan buah kelapa sawit di keranjang along-along terbuat dari besi yang ada di sepeda motor sehingga terkumpul sebanyak 4 (empat) tandan buah kelapa sawit didalam keranjang along-along dan lalu Terdakwa pergi dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Vega R warna hitam tanpa Nomor plat polisi yang diatasnya terdapat keranjang along-along terbuat dari besi yang berisikan 4 (empat) tandan buah kelapa sawit menuju perkampungan Masyarakat Desa Penonggol Kec. Tebing

Halaman 2 Catatan Sidang Nomor 346/Pid.C/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tinggi Kab. Serdang Bedagai yang mana perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi-saksi dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi-saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Vega R warna hitam tanpa Nomor plat polisi yang diatasnya terdapat keranjang along-along terbuat dari besi yang berisikan 4 (empat) tandan buah kelapa sawit, dengan berat per tandan sekira 20 (dua puluh) Kg dan berat keseluruhannya menjadi 80 (delapan puluh) Kg. Terdakwa menerangkan tandan buah kelapa sawit tersebut telah disembunyikan oleh Terdakwa terdahulu sewaktu bekerja membantu karyawan pemanen mengangkat / melangsir tandan buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh Karyawan PT. Perkebunan Nusantara IV Unit Kebun Pabatu kemudian saksi saksi membawa Terdakwa beserta dengan barang bukti ke Pos Induk Security PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV UNIT KEBUN PABATU dan membuat laporan pengaduan kepolsek Dolok Merawan untuk proses lanjut ke Polsek Tebing Tinggi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Sehubungan dengan kejadian pencurian tersebut adalah 4 (empat) Tandan Buah Kelapa Sawit, dengan berat pertandanya sekitar 20 (dua puluh) kg dan dengan berat keseluruhannya menjadi 80 (delapan puluh) Kg seharga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan pihak PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV UNIT KEBUN PABATU merasa keberatan serta menuntut para Terdakwa sesuai dengan hukum yang berlaku terhadap Terdakwa dipersangkakan melanggar Pasal 364 KUHPidana;

d. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor: 346/Pid.C/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Riski Irawan alias Riski;**

Setelah membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 3 Catatan Sidang Nomor 346/Pid.C/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Terdakwa baik berupa alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riski Irawan alias Riski** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama **9 (sembilan) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) tandan buah kelapa sawit dengan berat per tandan sekira 20 (dua puluh) Kg dan berat keseluruhannya menjadi 80 (delapan puluh) Kg;

Dikembalikan kepada PT Perkebunan Nusantara IV Unit Kebun Pabatu;

 - 1 (satu) unit along-along;

Dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna hitam tanpa nomor plat polisi;

Dikembalikan kepada Saksi Sumardi;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 26 November 2021, oleh Ayu Melisa Manurung, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Syarief Nasution, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri G. Siregar Penyidik pada Polsek Tebing Tinggi dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhammad Syarief Nasution, S.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

Jalan Negara Km. 59 — Sei Rampah Kabupaten
Sedang Bedagai Sumatera Utara — 20995

PETIKAN PUTUSAN

Nomor: 346/Pid.C/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Riski Irawan Alias Riski;
Tempat lahir : Kuala Tanjung;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 07 Desember 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Desa Penonggol Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Setelah membaca catatan dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riski Irawan alias Riski** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 346/Pid.C/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama **9 (sembilan) bulan**;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) tandan buah kelapa sawit dengan berat per tandan sekira 20 (dua puluh) Kg dan berat keseluruhannya menjadi 80 (delapan puluh) Kg;

Dikembalikan kepada PT Perkebunan Nusantara IV Unit Kebun Pabatu;

- 1 (satu) unit along-along;

Dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna hitam tanpa nomor plat polisi;

Dikembalikan kepada Saksi Sumardi;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 26 November 2021, oleh Ayu Melisa Manurung, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Syarif Nasution, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri G. Siregar Penyidik pada Polsek Tebing Tinggi dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Muhammad Syarif Nasution, S.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH KELAS II
Jl. NEGARA KM 59 SEI RAMPAH KABUPATEN SERANG BEDAGAI
SUMATERA UTARA 20995

Telp. (0621)4400355. Fax. (0621) 4400355

Website: www.pn-seirampah.go.id

Sei Rampah, November 2021
Nomor : W2.U19/ /HK.01/ /2021
Lampiran : 2 (dua) Set
Perihal : Petikan Putusan Perkara Pidana Tipiring

Kepada Yth.

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TEBING TINGGI

Di_

TEBING TINGGI

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Saudara Petikan Putusan dan dalam perkara:

	Nomor Perkara Terdakwa	Panitera Pengganti	Penyidik
	No. 346/Pid.C/2021/PN Srh An. Riski Irawan Alias Riski;	Muhammad Syarief Nasution, S.H.	G. Siregar

Demikian penetapan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah
PANITERA

Rudyansyah Putra Siahaan, S.H.,M.H.

Tembusan dikirimkan kepada Yth;

1. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah (sebagai laporan).
2. Terdakwa dan Keluarganya.
3. Pertinggal : - Umum.
- Pidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)